



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2018

- **Laporan Realisasi Anggaran**
- **Laporan Operasional**
- **Laporan Perubahan Ekuitas**
- **Neraca**
- **Catatan Atas Laporan Keuangan**

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.